



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM DAN MEKANISME PEMBERIAN BIAYA RUJUKAN BAGI IBU HAMIL,  
IBU MELAHIRKAN, IBU NIFAS DENGAN RISIKO TINGGI DARI  
KELUARGA MISKIN KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia yang berarti bahwa setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan sehat fisik, mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat manusia sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat;
  - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian Mellenium Development Goals (MDG'S) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Kesehatan serta untuk mensukseskan program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara akan memfasilitasi, memberikan bimbingan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan ibu, bayi dan balita;
  - c. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita, maka kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di desa dan kelurahan dengan melibatkan kader posyandu, dukun bayi dan dunia usaha yang peduli kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Sistem dan Mekanisme Pemberian Biaya Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu Nifas dengan Risiko Tinggi Dari Keluarga Miskin Kabupaten Buton Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN MEKANISME PEMBERIAN BIAYA RUJUKAN BAGI IBU HAMIL, IBU MELAHIRKAN, IBU NIFAS DENGAN RISIKO TINGGI DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BUTON UTARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya oleh pemerintah dan masyarakat.
9. Puskesmas Pembantu yang disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
10. Pos Kesehatan Desa yang disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
11. Pos Persalinan Desa yang disingkat Polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

13. Kepala puskesmas adalah pimpinan kuasa pengguna anggaran ditingkat puskesmas.
14. Bidan adalah wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya dan telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
15. Organisasi masyarakat sipil (OMS) adalah organisasi non pemerintah yang anggotanya terdiri dari beberapa orang dengan profesi tertentu dengan tujuan yang sama.
16. Kader posyandu adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara suka rela mengelola posyandu.
17. Dukun bayi adalah seorang yang diakui oleh masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinan serta perawatan bayi baru lahir secara spiritual.
18. Masyarakat adalah penduduk Buton Utara yang dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan domisili bagi penduduk yang telah 6 (enam) bulan atau lebih berdomisili di Kabupaten Buton Utara
19. Bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah terlahir dari rahim seorang ibu yang berusia nol sampai sebelas (0 – 11) bulan.
20. Balita adalah bayi yang berada pada rentang usia nol sampai lima (0 – 5) Tahun.
21. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas.
22. Ibu risiko tinggi adalah suatu kehamilan yang memiliki risiko lebih besar dari biasanya (baik bagi ibu maupun bagi bayinya), akan terjadinya penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan.
23. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi yang dibuktikan dengan; kepemilikan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas), dan atau surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang
24. Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan lainnya.
25. Rujukan lanjutan adalah penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan yang paling bawah ke pelayanan kesehatan yang lebih sempurna
26. Biaya jaminan rujukan adalah adalah dana yang diberikan kepada pasien ibu risiko tinggi dan keluarganya sebagai dana untuk membiayai transportasi, akomodasi dan konsumsi sejak dari tempat asal rujukan ke tempat tujuan rujukan sampai kembali ke tempat asal pasien.
27. Sistem dan mekanisme adalah tata cara termasuk kelembagaan dalam pelaksanaan pemberian jaminan rujukan bagi pasien dan keluarga ibu risiko tinggi.
28. Mekanisme pengaduan adalah alur dan tata cara pengaduan masyarakat terhadap pelayanan jaminan rujukan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 2**

Maksud dari pemberian biaya rujukan adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pencapaian MDGs dan SPM Kesehatan;
- b. Membentuk sistem dan mekanisme pemberian biaya rujukan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan dari pemberian biaya rujukan adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan biaya rujukan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin.
- b. Memberi kepastian layanan rujukan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin melalui pemberian biaya.
- c. Meningkatkan koordinasi antara bidan desa, puskesmas, RSUD, dan Dinas Kesehatan dalam rangka pemberian layanan rujukan.

**BAB III**  
**SASARAN**  
**Pasal 4**

Sasaran utama dari pelaksanaan sistem dan mekanisme pemberian biaya rujukan adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin yang berdomisili di Kabupaten Buton Utara.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Pasal 5**

Untuk pelaksanaan sistem dan mekanisme pemberian biaya rujukan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin akan didukung dengan struktur organisasi, tugas dan peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PROSES PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

Sistem, mekanisme, dan sarana pendukung pemberian biaya rujukan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENGADUAN**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Bupati ini, masyarakat berhak menyampaikan gugatan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dalam menampung keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan disetiap unit layanan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan wajib menyusun sistem dan mekanisme pengaduan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Dalam hal pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme pemberian biaya rujukan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dengan risiko tinggi dari keluarga miskin Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

LA DJIRU



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 22